

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang terutama berkaitan dengan internasionalisasi, maka perlu menyelenggarakan kelas internasional,
- b. bahwa kelas internasional harus diselenggarakan secara profesional, bermutu, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

9. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang merupakan panduan penyelenggaraan kelas internasional bagi program studi penyelenggara untuk menyiapkan, melakukan kegiatan pembelajaran dan kegiatan penunjang akademik dan kemahasiswaan, serta melakukan pelaporan akademik secara bermutu dan profesional.

Pasal 2

Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.p. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 28 DESEMBER 2017
TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN
KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
REKTOR FATHUR ROKHMAN 